



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHEBI INSAN PANGGILAN INSAN BIN HUMIT;**
Tempat lahir : Terawas;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Ranah Lintas Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 136/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 136/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHEBI INSAN PGL.INSAN BIN.HUMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit angkong (gerobak)
 - 1 (satu) buah keranjang rotan
 - 1 (satu) buah keranjang kayu
 - 1 (satu) buah keranjang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YONES CANDRA;

- 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang sebanyak Rp. 4.341.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) Kg buah kelapa sawit dengan rincian uang sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) sebanyak 1 (satu) lembar
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT.AWB melalui saksi PURYANTO;

- 1 (satu) Lembar Faktur Timbangan CV.RY;

Terlampir dalam berkas perkara SAHEBI INSAN PGL.SAHEBI;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-69/DMSY/Eoh.2/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAHEBI INSAN PGL.INSAN BIN.HUMIT bersama-sama dengan saksi YONES CANDRA PGL.YONES (dalam berkas perkara terpisah) serta AL dan ISAP (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 15.30.wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok H 7 Kenagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya Terdakwa diajak oleh AL (DPO) untuk ikut panen sawit dan disuruh ke taman bambu Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di taman bambu Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya dan bertemu dengan saksi YONES CANDRA PGL YONES, ISAP (DPO) dan AL (DPO) kemudian duduk sambil bercerita serta menentukan tempat atau lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. AWB dan pada saat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tetapkan oleh AL (DPO) bawah lokasi yang akan di ambil adalah di lokasi Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasrata. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES CANDRA PGL.YONES serta AL dan ISAP pergi ke Areal Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok H 7 Kenagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan membawa peralatan untuk memanen. kemudian setelah sampai di lokasi tersebut saksi YONES CANDRA PgL YONES bersama dengan AL (DPO) langsung mengambil dodos dari dalam jok sepeda motor serta mencari kayu untuk tangkai dodos tersebut sedangkan Terdakwa dan ISAP (DPO) siap siap untuk melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit angkong (gerobak). Setelah dodos saksi YONES CANDRA PgL YONES dan Dodos milik AL (DPO) dipasang tangkai kemudian saksi YONES CANDRA PgL YONES bersama dengan AL (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. AWB dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa dan ISAP (DPO) melansir buah yang telah dipanen dengan menggunakan 1 (satu) unit angkong (gerobak) serta di bawa ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan Kebun kelapa sawit milik PT. AWB yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat memanen buah kelapa sawit tersebut. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib. setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES CANDRA PGL.YONES serta AL dan ISAP berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 94 (sembilan puluh empat) tandan dengan berat lebih kurang 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) Kg, lalu datang saksi RONAL SIRAIT, saksi PURWANTO dan saksi IGA GURARI ketempat tersebut. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES CANDRA PGL.YONES serta AL dan ISAP langsung melarikan diri. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 2 (dua) buah Dodos dengan tangkai kayu, 1 (satu) unit angkong (gerobak), 1 (satu) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah keranjang kayu, 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor, 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM dan 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR tinggal di lokasi PT. AWB tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES CANDRA PGL.YONES serta AL dan ISAP tidak ada izin dari PT.AWB untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.AWB tersebut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES CANDRA PGL.YONES serta AL dan ISAP mengambil 94 (sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES CANDRA PGL.YONES serta AL dan ISAP tersebut PT.AWB mengalami kerugian lebih kurang sebesar 4.341.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURYANTO Panggilan PUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pada pukul 15.30 WIB di perkebunan PT. AWB yang beralamat di Blok H7 Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pada pukul 15.30 WIB saat saya berada di pos Satpam, Saksi dihubungi melalui HT oleh Saksi Sirait yang mengatakan bahwa telah ada pencurian buah sawit di Blok H7 PT. AWB di Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan lain menuju ke Blok H7, setelah sampai di lokasi Saksi mendapati ada tumpukan buah sawit yang sudah dipanen dari pohon sawit namun Saksi tidak menemukan orang yang memanennya kemudian Saksi bersama dengan rekan yang lain menyusuri hutan yang merupakan perbatasan kebun milik PT. AWB dengan kebun masyarakat kemudian Saksi dan rekan Saksi menemukan ada buah kelapa sawit, 3 (tiga) sepeda motor dan 1 (satu) dodos;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku adalah 1 (satu) buah Dodos dengan tangkai kayu, 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah keranjang kayu, 1 (satu) unit motor Vega

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R trondol tanpa plat nomor, 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM, 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pihak PT. AWB selaku pemilik kelapa sawit tersebut;

- Bahwa jarak antara tempat memanen dengan tempat ditemukannya tumpukan buah kelapa sawit pada saat tersebut lebih kurang 100 (seratus) meter;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang ditemukan di lokasi kejadian adalah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) tandan;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat itu adalah melakukan evakuasi terhadap buah kelapa sawit yang telah dilansir di kebun masyarakat, buah tersebut dimuat ke dalam Jonder lalu dibawa ke kantor PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023;

- Bahwa untuk mencegah pembusukan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian dijual pada hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Timbangan CV.RY Jalan Lintas Sumatera Km 7 Sikabau, Dharmasraya, dengan harga Rp1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per Kg;

- Bahwa barang bukti uang Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. AWB yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang di alami PT. AWB sejumlah Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah orang yang mengambil tandan buah kelapa sawit di PT. AWB saat itu, namun jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



keberatan;

2. Saksi RONAL SIRAIT Panggilan SIRAIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kebun PT. AWB Blok H 7 Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu saksi melakukan patroli di Blok H7 PT. AWB di Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang memanen buah kelapa sawit selanjutnya Saksi menelepon FANI GUNAWAN selaku Asisten kebun dan memberitahukan kejadian itu, atas laporan Saksi tersebut kemudian FANI GUNAWAN memerintakan Saksi supaya Saksi memantau dari jauh tentang kegiatan beberapa orang masyarakat yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. AWB tersebut menjelang bantuan datang kemudian saksi juga menghubungi saksi PURWANTO. Tidak beberapa lama kemudian datang PURWANTO, IGA GURARI, RISKI dan anggota TNI yang bernama ZULFAHMI kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya langsung mengecek lokasi di seputran Blok H-7 tersebut dan pada saat mengecek lokasi tersebut Saksi bersama dengan rekan lainnya menemukan buah kelapa sawit yang berserakan habis dipanen serta 1 buah angkong (gerobak) dan dalam perjalanan Saksi bersama dengan rekan lainnya menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang berbatasan dengan kebun masyarakat serta Saksi bersama rekan lainnya langsung menyusuri kearah kebun masyarakat dalam perjalanan saksi bersama dengan rekan lainnya mendengar ada masyarakat yang sedang menebang pohon kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya langsung menuju ada orang yang sedang menebang pohon tersebut dan sampai di tempat tersebut Saksi melihat ada beberapa orang yang lari pada saat tersebut serta saksi bersama dengan rekan lainnya langsung mengejar orang yang lari tersebut serta Saksi mengetahui wajah dari salah satu orang yang lari tersebut namun Saksi tidak mengetahui namanya, lalu Saksi bersama dengan rekan lainnya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



langsung mengumpulkan barang bukti yang ada di tempat kejadian tersebut serta barang bukti yang saya temukan bersama dengan rekan lainnya adalah beberapa tumpukan buah kelapa sawit yang berserakan serta 1 (satu) unit angkong (gerobak), 1 (satu) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah keranjang kayu, 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor, 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM, 1 (satu) unit motor trondol merek VIAR ;

- Bahwa saksi melihat YONES CANDRA saat akan menghidupkan sepeda motor VIAR, kemudian saksi panggil dan langsung melarikan diri;

- Bahwa karyawan PT. AWB tidak ada melaksanakan panen pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 di Blok H7 dan pada saat tersebut belum ada jadwal panen di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi ikut mengejar pelaku pencurian pada saat kejadian tersebut dan saksi melihat wajah pelakunya tetapi saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah sebanyak 94 tandan kemudian buah kelapa sawit tersebut ditimbang dan hasil timbangannya yaitu sebanyak 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) kg dengan harga keseluruhan Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit di Blok H7 PT. AWB di Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan temannya yang lain;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang di alami PT. AWB sejumlah Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

- Bahwa jarak antara tempat memanen buah kelapa sawit dengan tempat Terdakwa menumpuk buah kelapa sawit lebih kurang 100 (seratus) meter;

- Bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan di lokasi sebanyak 94 (sembilan puluh empat) tandan dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa ke kantor PT Andalas Wahana Berjaya (AWB);

- Bahwa untuk mencegah pembusukan, buah kelapa sawit tersebut dijual pada hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023 dengan harga Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perkilogram;



- Bahwa Terdakwa maupun teman-temannya tidak meminta izin kepada pihak PT. AWB sebagai pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi IGA GURARI Panggilan IGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
- Bahwa barang milik PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang telah diambil atau dicuri adalah berupa buah kelapa sawit serta Sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit milik PT. AWB yang telah diambil atau dicuri namun setelah buah kelapa sawit tersebut ditimbang barulah saksi mengetahuinya adalah sebanyak 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) Kg dengan jumlah rupiah sebesar Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB sewaktu saksi sedang duduk di Pos 2 bersama dengan PURWANTO kemudian saksi melihat PURWANTO mendapat kabar dari GUNAWAN yang menyatakan bahwa di Blok H7 ada orang mengambil buah kelapa sawit, mendengar hal itu saksi bersama dengan PURWANTO, RISKI dan anggota TNI yang melaksanakan PAM bernama ZULFAHMI langsung berangkat ke lokasi kejadian menggunakan 1 (satu) unit Mobil Strada Triton dan sesampainya di Blok H7 saksi bersama dengan rekan lainnya bertemu dengan RONAL SIRAIT yang sedang berdiri di depan 1 (satu) unit angkong (gerobak) kemudian ditemuka bekas jalan baru kemungkinan adalah pelaku yang telah mengambil atau mencuri buah kelapa sawit milik PT. AWB dan dalam perjalanan terdengar ada masyarakat yang menebang pohon kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya mendekati suara tersebut dan terlihat ada beberapa orang yang lari pada saat Saksi datang lalu berusaha mengejar dan menangkapnya. Salah satu orang tersebut



tertangkap yaitu Terdakwa dan kebetulan rekan saksi yaitu RONAL SIRAIT mengenali orang tersebut tetapi saat itu tidak mengetahui namanya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu beberapa tumpukan buah kelapa sawit yang berserakan serta 1 (satu) unit angkong (gerobak), 1 (satu) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah keranjang kayu, 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor, 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM, 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor;

- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi temukan bersama dengan rekan rekan lainnya dalam keadaan berserakan di bawah pohon kelapa sawit dan ada juga yang sudah ditumpuk di kebun milik masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. AWB;

- Bahwa jarak antara tempat mengambil buah kelapa sawit dengan tempat ditemukannya tumpukan buah kelapa sawit tersebut kurang lebih 100 meter dan jumlah buah kelapa sawit yang ditemukan di lokasi yaitu sebanyak 94 (sembilan puluh empat) tandan dan setelah buah kelapa sawit tersebut ditimbang beratnya yaitu 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) Kg;

- Bahwa untuk mencegah pembusukan barang bukti buah kelapa sawit kemudian dijual dengan harga perkilogramnya pada saat itu Rp1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total hasil penjualannya yaitu Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah milik PT. AWB karena kebun sawit masyarakat yang berbatasan dengan lokasi PT. AWB pohon-pohonnya masih kecil dan belum berbuah, di samping itu lokasi panennya berada di blok H7 perkebunan PT. AWB;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami PT. AWB sebanyak Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa meminta izin kepada pihak PT. AWB selaku pemilik kebun;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi PERI SATRIA Panggilan PERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di PT. AWB sebagai Humas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 15.30.wib bertempat di Areal Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok H 7 Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB sewaktu Saksi berada di Gunung Medan Saksi mendapat telepon dari PURYANTO selaku kepala keamanan PT. AWB dan memberitahukan bahwa ada orang yang mengambil buah kelapa sawit di Blok H 7 di Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, kemudian Saksi meminta kepada PURYANTO supaya mengamankan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian serta di bawa menuju ke kantor PT. AWB;
- Bahwa ketika saksi sudah sampai di kantor PT. AWB saksi melihat barang yang diamankan oleh PURYANTO bersama dengan rekan lainnya berupa 1 (satu) unit angkong (gerobak), 1 (satu) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah keranjang kayu, 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor, 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna Putih dengan plat nomor BA 2685 VM, 1 (satu) unit motor trondol merek VIAR;
- Bahwa setelah barang bukti dikumpulkan kemudian saksi memerintakan PURYANTO untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan di lokasi adalah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) tandan;
- Bahwa untuk mencegah pembusukan kemudian buah sawit tersebut dijual ada hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib yang bertempat di Timbangan CV RY Jalan Lintas Sumatera Km 7

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Sikabau- Dharmasraya dan barang bukti berupa uang sebanyak Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah hasil penjualan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang di alami PT. AWB sebanyak Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. AWB sebagai pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi YONES CANDRA Panggilan YONES, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya secara langsung karena Saksi ikut melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan 3 orang lainnya yaitu Terdakwa, ISAP, dan Al;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah istri Saksi di Jorong Simpang Tiga Siguntur Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, saudara Al menghubungi Saksi “ pai panen wak kini lah” (pergi panen kita sekarang) lalu Saksi jawab “Yo” kemudian saudara Al berkata “Tunggu di Taman Bambu”, sekira pukul 10.00 WIB Saksi berangkat menggunakan 1 (satu) unit motor Vega R trondol yang sudah ada keranjang rotan di belakangnya kemudian pada pukul 11.00 WIB Saksi tiba di taman bambu, kemudian datang Terdakwa kemudian Saksi, Isap, Al dan Terdakwa duduk sambil bercerita mengenai lokasi tempat mengambil buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 13.00 WIB kami menuju lokasi yang telah ditentukan dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang mana saya dan Terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan saudara Isap dan saudara Al menggunakan sepeda motor saudara Isap karena sepeda motor milik saudara Al rusak kemudian kami sampai di Blok H7 Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Saksi dan Al langsung mengambil dodos dalam jok sepeda motor kemudian mencari kayu untuk tangkai dodos tersebut sedangkan Terdakwa dan Isap bertugas melangsir buah sawit menggunakan angkong, kemudian Saksi dan Al memanen buah kelapa sawit setelah dodos dipasang tangkai dan buah yang sudah dipanen kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Isap ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan kebun sawit PT. AWB dan pada pukul 15.30 WIB Saksi mendengar suara sepeda motor yang datang ke arah kami, yang mana pengendara sepeda motor tersebut berteriak "Hoi" mendengar hal tersebut kami semua langsung berusaha kabur tetapi Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Isap dan Al telah melarikan diri;

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil jumlahnya sekitar 80 (delapan puluh) tandan namun saya tidak ada menghitung secara rinci;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan bersama Terdakwa, ISAP dan AL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah :
 1. 2 (dua) buah Dodos dengan tangkai kayu;
 2. 1 (satu) unit angkong (gerobak);
 3. 1 (satu) buah keranjang rotan;
 4. 2 (dua) buah keranjang kayu;
 5. 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor;
 6. 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM;
 7. 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual di timbangan yang ada di sepuran Nagari Tebing Tinggi;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah AL;
- Bahwa peran Saksi bersama dengan Terdakwa, ISAP dan AL melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AWB tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi dan AL sebagai tukang panen buah kelapa sawit tersebut dari batang pohonnya menggunakan dodos;

2. Terdakwa dan ISAP sebagai tukang langsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan angkong (gerobak);

- Bahwa pemilik dari alat – alat tersebut adalah :

1. 2 (dua) buah Dodos dengan tangkai kayu adalah milik saksi bersama dengan AL ;

2. 1 (satu) unit angkong (gerobak) adalah milik ISAP;

3. 1 (satu) buah keranjang rotan adalah milik Saksi sendiri;

4. 2 (dua) buah keranjang kayu adalah milik Terdakwa dan AL;

5. 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor adalah milik Saksi;

6. 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM adalah milik ISAP;

7. 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR adalah milik Terdakwa;

-Bahwa yang rencananya akan membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut adalah semua yang membawa sepeda motor;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa, ISAP, dan AL dalam melakukan pencurian kelapa sawit adalah untuk mencari keuntungan serta mendapatkan uang dengan cepat untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa hitungan – hitungan Saksi dengan Terdakwa, ISAP dan AL jika mendapatkan hasil akan dibagi 4 (empat) sama rata, tetapi Saksi belum mendapatkan hasil dari perbuatannya tersebut;

- Bahwa Saksi belum terlalu lama mengenal Terdakwa, setelah lebaran 2023 Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah memotong karet sedangkan Saksi sendiri adalah petani dan kadang Saksi juga memotong karet;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. AWB sebagai pemilik kebun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa, dan teman-teman saksi lainnya mengambil buah kelapa sawit tersebut masih ada buah yang berserakan di bawah pohon yang saksi panen tersebut bersama dengan rekan rekan lainnya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) tandan;

- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pij



saksi.

- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadiannya secara langsung karena Terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan 3 orang lainnya yaitu Yones, Isap, dan AI;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa pulang dari kebun Terdakwa bertemu dengan Yones, Isap dan AI di taman bambu yang terletak di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya, kemudian disitu AI mengajak Terdakwa, Yones, dan Isap untuk mengambil buah kelapa sawit dan kemudian menuju lokasi yang telah ditentukan dengan mengendarai sepeda motor yang mana Yones dan Terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan Isap dan AI menggunakan sepeda motor Isap karena sepeda motor milik AI rusak, kemudian setelah sampai di Blok H7 PT. AWB di Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Yones dan AI langsung mengambil dodos dalam jok sepeda motor kemudian mencari kayu untuk tangkai dodos, sedangkan Terdakwa dan Isap siap-siap untuk melangsir menggunakan angkong, kemudian setelah tangkai dodos terpasang Yones dan AI langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya lalu buah yang sudah dipanen kemudian dibawa oleh Terdakwa secara bergantian dengan Isap ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit PT. AWB. Beberapa lama kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang datang dan ada berteriak "Hoi", karena ketakutan Terdakwa langsung lari bersama dengan Yones, Isap dan AI, namun Isap dan AI berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Yones tertangkap;

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil jumlahnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



sekitar 80 (delapan puluh) tandan namun Terdakwa tidak menghitung secara rinci;

- Bahwa alat yang saksi gunakan bersama Terdakwa, ISAP dan AL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah :

1. 2 (dua) buah Dodos dengan tangkai kayu;
2. 1 (satu) unit angkong (gerobak);
3. 1 (satu) buah keranjang rotan;
4. 2 (dua) buah keranjang kayu;
5. 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor;
6. 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM;
7. 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual di timbangan yang ada di sepuran Nagari Tebing Tinggi;

- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah AL;

- Bahwa peran Saksi Yones bersama dengan Terdakwa, ISAP dan AL melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT. AWB tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi dan AL sebagai tukang panen buah kelapa sawit tersebut dari batang pohonnya menggunakan dodos;
2. Terdakwa dan ISAP sebagai tukang langsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan angkong (gerobak);

- Bahwa pemilik dari alat – alat tersebut adalah :

1. 2 (dua) buah Dodos dengan tangkai kayu adalah milik Yones bersama dengan AL ;
2. 1 (satu) unit angkong (gerobak) adalah milik ISAP;
3. 1 (satu) buah keranjang rotan adalah milik Yones;
4. 2 (dua) buah keranjang kayu adalah milik Terdakwa dan AL;
5. 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor adalah milik Yones;
8. 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM adalah milik ISAP;
9. 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR adalah milik Terdakwa;

-Bahwa yang rencananya akan membawa dan menjual buah kelapa sawit tersebut adalah semua yang membawa sepeda motor;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



- Bahwa maksud dan tujuan Yones bersama dengan Terdakwa, Isap, dan Al dalam melakukan pencurian kelapa sawit adalah untuk mencari keuntungan serta mendapatkan uang dengan cepat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa rencananya jika mendapatkan hasil akan dibagi 4 (empat) sama rata, tetapi Terdakwa belum mendapatkan hasil dari perbuatannya tersebut karena tertangkap oleh pihak keamanan PT. AWB;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah memotong karet;
- Bahwa Yones maupun Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. AWB sebagai pemilik kebun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut masih ada buah yang berserakan di bawah pohon sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) tandan;
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai yaitu berupa:

1. 2 (dua) buah Dodos dengan tangkai kayu;
2. 1 (satu) unit angkong (gerobak);
3. 1 (satu) buah keranjang rotan;
4. 2 (dua) buah keranjang kayu;
5. 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor;
6. 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM;
7. 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR;
8. Uang sebanyak Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) Kg buah kelapa sawit dengan rincian uang sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 1 (satu) lembar ;

9. 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

10. 1 (satu) Lembar Faktur Timbangan CV RY;

barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 temannya telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di kebun PT. AWB blok H 7 di Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan 3 orang lainnya yaitu bernama Yones, Isap, dan Al;
3. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa pulang dari kebun Terdakwa bertemu dengan Yones, Isap dan Al di taman bambu yang terletak di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya, kemudian disitu Al mengajak Terdakwa, Yones, dan Isap untuk mengambil buah kelapa sawit dan kemudian menuju lokasi yang telah ditentukan dengan mengendarai sepeda motor yang mana Yones dan Terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan Isap dan Al menggunakan sepeda motor Isap karena sepeda motor milik Al rusak, kemudian setelah sampai di Blok H7 PT. AWB di Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Yones dan Al langsung mengambil dodos dalam jok sepeda motor kemudian mencari kayu untuk tangkai dodos, sedangkan Terdakwa dan Isap siap-siap untuk melangsir menggunakan angkong, kemudian setelah tangkai dodos terpasang Yones

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AI langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya lalu buah yang sudah dipanen kemudian dibawa oleh Terdakwa secara bergantian dengan Isap ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit PT. AWB. Beberapa lama kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang datang dan ada berteriak "Hoi", karena ketakutan Terdakwa langsung lari bersama dengan Yones, Isap dan AI, namun Isap dan AI berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Yones tertangkap;

4. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Yones, ISAP dan AL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah :

- 2 (dua) buah Dodos dengan tangkai kayu;
- 1 (satu) unit angkong (gerobak);
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 2 (dua) buah keranjang kayu;
- 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM;
- 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR;

5. Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut rencananya akan dijual di timbangan yang ada di sepuran Nagari Tebing Tinggi;

6. Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah AL;

7. Bahwa dalam perkara ini peran Saksi Yones dan AI adalah sebagai tukang panen buah kelapa sawit tersebut dari batang pohonnya menggunakan dodos sedangkan Terdakwa dan ISAP sebagai tukang langsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan angkong (gerobak);

8. Bahwa pemilik dari alat – alat tersebut yaitu :

1. 2 (dua) buah Dodos dengan tangkai kayu adalah milik Yones bersama dengan AL ;
2. 1 (satu) unit angkong (gerobak) adalah milik ISAP;
3. 1 (satu) buah keranjang rotan adalah milik Yones;
4. 2 (dua) buah keranjang kayu adalah milik Terdakwa dan AL;
5. 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor adalah milik Yones;
6. 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM adalah milik ISAP;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR adalah milik Terdakwa;

9. Bahwa maksud dan tujuan Yones bersama dengan Terdakwa, Isap, dan Al dalam mengambil kelapa sawit tersebut adalah mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa rencananya jika mendapatkan hasil akan dibagi 4 (empat) sama rata, tetapi Terdakwa belum mendapatkan hasil dari perbuatannya tersebut karena tertangkap oleh pihak keamanan PT. AWB;

11. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah memotong karet;

12. Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Yones, Isap, dan Al jumlahnya 94 (sembilan puluh empat) tandan dan setelah ditimbang beratnya 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) kilogram;

13. Bahwa untuk mencegah pembusukan kemudian buah sawit tersebut dijual pada hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di CV RY di Jalan Lintas Sumatera Km 7 Sikabau-Dharmasraya dan barang bukti berupa uang sebanyak Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah hasil penjualan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut;

14. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. AWB sebagai pemilik kebun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

15. Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami PT. AWB sejumlah Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

16. Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SAHEBI INSAN PANGGILAN INSAN BIN HUMIT sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjAWB dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain. Penjelasan lebih lanjut menurut Professor Simons, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur “secara melawan hukum” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Pelaku sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki atau seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa pulang dari kebun Terdakwa bertemu dengan Yones, Isap dan Al di taman bambu yang terletak di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya, kemudian disitu Al mengajak Terdakwa, Yones, dan Isap untuk mengambil buah kelapa sawit dan kemudian menuju lokasi yang telah ditentukan dengan mengendarai sepeda motor yang mana Yones dan Terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan Isap dan Al menggunakan sepeda motor Isap karena sepeda motor milik Al rusak, kemudian setelah sampai di Blok H7 PT. AWB di Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Yones dan Al langsung mengambil dodos dalam jok sepeda motor kemudian mencari kayu untuk tangkai dodos, sedangkan Terdakwa dan Isap siap-siap untuk melangsir menggunakan angkong, kemudian setelah tangkai dodos terpasang Yones dan Al langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya lalu buah yang sudah dipanen kemudian dibawa oleh Terdakwa secara bergantian dengan Isap ke lahan masyarakat yang berbatas dengan kebun kelapa sawit PT. AWB. Beberapa lama kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang datang dan ada berteriak “Hoi”, karena ketakutan Terdakwa langsung lari bersama dengan Yones, Isap dan Al, namun Isap dan Al berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Yones tertangkap;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut rencananya akan dijual di timbangan yang ada di sepuran Nagari Tebing Tinggi dan uang hasil penjualannya akan dibagi 4 (empat) sama rata untuk kebutuhan sehari-hari tetapi Terdakwa dan teman-temannya tersebut belum mendapatkan hasil karena telah tertangkap oleh pihak keamanan PT. AWB;

Menimbang bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Yones, Isap, dan AI setelah dihitung jumlahnya 94 (sembilan puluh empat) tandan dan ditimbang beratnya 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) kilogram;

Menimbang bahwa untuk mencegah pembusukan kemudian buah sawit tersebut dijual pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di CV RY di Jalan Lintas Sumetera Km 7 Sikabau-Dharmasraya dan barang bukti berupa uang sebanyak Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah hasil penjualan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. AWB dan Terdakwa berencana untuk menjualnya, hal ini menunjukkan seolah-olah sawit tersebut adalah miliknya sendiri padahal sudah jelas bahwa barang tersebut bukan hak Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” bermakna sama dengan bekerjasama, yaitu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan peran masing masing sesuai dengan yang disepakati baik kesepakatan itu berbentuk lisan atau tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap pada uraian unsur kedua bahwasannya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan bekerjasama dengan 3 (tiga) temannya yang lain bernama Yones, Isap dan AI yang mana peran Yones dan AI adalah sebagai tukang panen buah kelapa sawit tersebut dari batang pohonnya menggunakan dodos

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Pij



sedangkan Terdakwa dan Isap sebagai tukang langsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan angkong (gerobak), dengan demikian Menurut majelis Hakim unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa hukuman yang akan diberikan oleh Majelis Hakim diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa namun demikian pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan pula untuk membina Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yaitu berupa:

- 2 (dua) buah Dodos dengan tangkai kayu;
- 1 (satu) unit angkong (gerobak);
- 1 (satu) buah keranjang rotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah keranjang kayu;
adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka agar tidak digunakan untuk mengulangi kejahatannya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM;
adalah milik Saksi YONES CANDRA dan ISAP maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YONES CANDRA
- 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR;
adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang sebanyak Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) Kg buah kelapa sawit dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
adalah milik PT. AWB maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. AWB melalui Saksi PURYANTO;
- 1 (satu) Lembar Faktur Timbangan CV RY;
karena telah menjadi bagian dari berkas perkara maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir di dalam berkas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. AWB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahebi Insan Panggilan Insan Bin Humit** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Dodos dengan tangkai kayu;
 - 1 (satu) unit angkong (gerobak);
 - 1 (satu) buah keranjang rotan;
 - 2 (dua) buah keranjang kayu;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Vega R trondol tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit motor Supra X 125R warna putih dengan plat nomor BA 2685 VM;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yones Candra;

- 1 (satu) unit motor trondol dengan mesin merk VIAR;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sebanyak Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh satu) Kg buah kelapa sawit dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT. AWB melalui Saksi Puryanto;

- 1 (satu) Lembar Faktur Timbangan CV. RY;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAJAR PUJI SEMBODO, S.H., dan TAUFIK ISMAIL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

TAUFIK ISMAIL, S.H.,

Panitera Pengganti,

RAHMINA RINDANI, S.IP, M.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)